



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjend. Sutoyo – Mojosongo ☎ 0271-856929 Fax, 0271-855388

**SURAKARTA 57127**

Web Site : <http://poltekkes-solo.ac.id>



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR HK.02.04.1/I.01/ 205 /2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGOREKSI BORANG BAN-PT**  
**PROGRAM STUDI D-III TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA**  
**POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Terapi Wicara Nomor : HK.02.06/IX.02/021/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang usulan SK Penetapan Pengoreksi Borang BAN-PT Prodi D-III Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka persiapan penilaian Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Pengoreksi Borang BAN-PT Prodi D-III Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGOREKSI BORANG BAN-PT PRODI D-III TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengoreksi Borang BAN-PT Prodi D-III Terapi Wicara Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 8 April 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.L  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/ /2015

**PENETAPAN PENGOREKSI BORANG BAN-PT  
PROGRAM STUDI D-III TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	NAMA
1.	Totok Budi Santoso, M.PH



Surakarta, 8 April 2015

Direktur,

*[Handwritten Signature]*  
Salvo, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

DAFTAR INDEKS  
PENDAMPINGAN DAN PENGOREKSI AKREDITASI BAN-PT  
PROGRAM STUDI D-III TERAPI WICARA JURUSAN TERAPI WICARA  
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

KODE MA	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	BIAYA
525113	Belanja Gaji dan Tunjangan - Honor pendampingan akreditasi (4 x Rp. 500.000,-) - Honor Koreksi Borang BAN-PT (2 x RP. 700.000,-)	4 OK 2 OK	Rp. 500.000,- RP. 700.000,-	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.400.000,-



Surakarta, 8 April 2015

Direktur,

Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001